



**Lembaga Sertifikasi Profesi
Universitas Putera Batam**

PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

SKEMA SERTIFIKASI KLASTER

Overview Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Skema sertifikasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Universitas Putera Batam untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Putera Batam. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Putera Batam dan memastikan kompetensi pada jabatan sebagai Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.



Latar Belakang

1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang hubungan industrial.
2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidang hubungan industrial yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di bidang hubungan industrial.

Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja pada bidang hubungan industrial.
2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Tujuan

1. Memastikan kompetensi kerja mahasiswa Universitas Putera Batam pada jabatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

Acuan Normatif

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial
6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

Kemasan/Paket Kompetensi

1. Jenis Paket : Klaster
2. Nama Skema : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78PHI00.001.3	Membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh
2	N.78PHI00.006.3	Melakukan Audit Hubungan Industrial
3	N.78PHI00.007.3	Mengembangkan Desain Hubungan Industrial
4	N.78PHI00.008.3	Membuat Perjanjian Kerja
5	N.78PHI00.010.3	Membuat Perjanjian Kerja Bersama
6	N.78PHI00.029.3	Membangun Komunikasi yang Harmonis di Perusahaan
7	N.78PHI00.030.3	Mengelola Keluh Kesah di Perusahaan
8	N.78PHI00.032.3	Melakukan Deteksi Dini Kerawanan Hubungan Industrial
9	N.78PHI00.034.3	Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit di Perusahaan
10	N.78PHI00.035.3	Menangani Mogok Kerja
11	N.78PHI00.036.3	Melakukan Negosiasi Hubungan Industrial

Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

Pemohon sertifikasi harus memenuhi poin di bawah:

1. Pemohon sertifikasi tercatat sebagai mahasiswa Universitas Putera Batam Program Studi Ilmu Hukum minimal semester 6.
2. Lulus pada mata kuliah Advokasi Pnyelesaian Sengketa.
3. Memiliki sertifikat "Pelatihan Industrial Relations Dispute Resolution" yang diselenggarakan oleh Learning & Test Center.

Hak dan Kewajiban Pemegang Sertifikasi

1. Hak Pemohon

1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Spesialis Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Putera Batam

Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Batam.
Kode Pos 29452

✉ adminlsp@puterabatam.ac.id

🌐 <https://LSP.upbatam.ac.id>

